

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Yang Melanggar Peraturan Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah (Studi Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs)

Erlina B¹ Zainudin Hasan² Febby Cantika Firdaus³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ zainudinhasan@ubl.ac.id² febby.20211052@student.ubl.ac.id³

Abstrak

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns. Para Tergugat telah melakukan zina yang mana Perbuatan Para Tergugat yang bukan merupakan suami istri telah melanggar norma kesusilaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah didasarkan pada tiga hal Pertimbangan yakni pertama Pertimbangan yuridis telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Kedua Pertimbangan filosofis ketentuan dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan di hukum dengan denda dan pertimbangan yang terakhir adalah Perbuatan melawan Hukum Para Tergugat adalah karena telah melakukan zina yang mana itu semua merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma kesusilaan di masyarakat khususnya adalah Kampung Varia Agung.

Kata Kunci: Onrechmatige Daad, Kepala Desa, Peraturan Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Adapun contoh dari perikatan yang lahir karena undang-undang yang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat tidak melawan hukum (rechtmatig daad), contohnya wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming) diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara, pembayaran yang tidak terhutang (overschuldigde betaling) diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdara, dan perikatan wajar atau perikatan alam (natuurlijke verbintenis) diatur dalam Pasal 1791 KUHPerdara, sedangkan perikatan yang lahir bersumber dari undang-undang disertai dengan ulah manusia yang bersifat perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut, pada pasal ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya beberapa unsur didalamnya, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum, tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga yang melanggar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian, artinya bahwa perbuatan melanggar hukum yang di lakukan seseorang membawa kerugian kepada orang lain.

4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Meneliti dari unsur-unsur yang terkandung dari pasal 1365 KUHPerdara, bahwa pelaku karena perbuatannya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya menyebabkan orang lain menderita, oleh sebab itu pihak yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri, sehingga pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan mengganti kerugian atas kerugian yang telah diderita oleh pihak korban. Salah satu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Putus Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN Gns dimana Penggugat adalah Kepala Kampung, Ketua BPD, Ketua LPMK serta aparatut Kampung dan tokoh/sesepuh Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Bahwa Tergugat I adalah warga masyarakat kampung Varia Agung, kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan seorang Janda, Perseorangan yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan Tergugat II adalah seorang warga masyarakat kampung Kampung Jati Datar RT/RW : - / 07, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah Perseorangan yang berprofesi sebagai wiraswasta,

Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan yaitu sebagai warga masyarakat yang tinggal di Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dimana Penggugat sebagai Kepala Kampung dan Tokoh Masyarakat Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peranan yang sangat penting serta mempunyai fungsi sebagai wakil masyarakat Kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2023, Tergugat II mendatangi rumah Tergugat I, yang mana beberapa kali sudah di peringatkan warga masyarakat namun beberapa kali, sehingga puncaknya tanggal 23 Desember 2023, pada hari Jum'at di tertangkap warga dan terduga melakukan perbuatan zina di rumah Tergugat I, Tergugat I dan tergugat II tertangkap basah oleh warga, Tergugat I dan Tergugat II membuat surat perjanjian yang isinya jelas tergugat I dan tergugat II mengakui telah melanggar Peraturan kampung Varia Agung Pasal 6 ayat (5) huruf c, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang pada pokoknya jika dia laki-laki dan perempuan berzina/berselingkuh dikenakan sanksi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membuat surat pernyataan permintaan maaf dan di berikan waktu setengah bulan kemudian Tergugat I dan Tergugat II ditagih uang sanksi tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak sanggup untuk membayar uang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Tergugat I untuk di jual kemudian uang hasil penjualan sapi dianggap sebagai uang pengganti dan dimasukkan kedalam kas kampung untuk pembangunan kampung, kemudian muncul permasalahan dimana Para Tergugat melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian, Tergugat I melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian dengan tuduhan telah melakukan perampasan dan saat ini masih diproses di Kantor Polisi. Karena merasa laporan yang dibuat oleh Tergugat I merupakan fitnah dan mengada-ngada serta mengakibatkan kerugian materil dan imateril Penggugat yang harus menghadap ke pihak Kepolisian dan menjelaskan bahwa pengambilan Sapi tersebut karena oleh Tergugat I telah melanggar Peraturan Kampung dan telah membuat Pernyataan pengakuan telah berzina sehingga di denda, atas hal tersebut Penggugat merasa bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaporkan Penggugat ke Kepolisian dengan tuduhan Perampasan dan pemerasan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih Guna mengembalikan kerugian materil dan imateril.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perlindungan hak pekerja alihdaya, yang dituangkan dalam skripsi yang

berjudul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung (Studi Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns.? Bagaimana Pertimbangan hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Didik Sumaryoto, Selaku Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Waji Has beliau mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar ketentuan Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi warga Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Adapun pelanggaran Peraturan Kampung Para Tergugat telah melakukan zina yang mana Perbuatan Para Tergugat yang bukan merupakan suami istri dan ditemukan berduaan di dalam rumah Tergugat I, perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020. Berdasarkan uraian uraian di atas dapat analisis bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 Maka Yang Menjadi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. Adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum; Suatu perbuatan yang melanggar hukum adalah suatu tindakan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, dalam hal ini Para tergugat Telah terbukti melanggar hukum adat desa yakni dengan melakukan Perzinahan dan telah di akui oleh Para Tergugat sesuai dengan Pernyataan dan Perjanjian yang dibuat Para Tergugat pada saat Tertangkap basah oleh warga.

2. Adanya kerugian; Berdasarkan Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dengan demikian atas Perbuatan Para Tergugat yang melanggar peraturan Kampung tentang kesusilaan maka hal tersebut termasuk dalam katagori kerugian atau ganti rugi.
3. Adanya kesalahan. Bahwa Para Tergugat telah melakukan kesalahan yakni Perbuatan zina pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2023 Para Tergugat tertangkap warga di rumah Tergugat I, Para Tergugat juga telah membuat surat perjanjian yang isinya jelas tergugat I dan tergugat II mengakui telah melanggar Peraturan kampung Varia Agung Pasal 6 ayat (5) huruf c.
4. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kesalahan dengan kerugian; Bahwa karena Para Tergugat terbukti telah melanggar kesusilaan yakni dengan melakukan perzinahan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c yang berbunyi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang pada pokoknya jika dia laki-laki dan perempuan berzina/berselingkuh dikenakan sanksi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian terpenuhi semua unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPperdata tersebut maka dapat diketahui bahwa Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns. Para Tergugat telah melakukan zina yang mana Perbuatan Para Tergugat yang bukan merupakan suami istri telah melanggar norma kesusilaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020.

Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andy Effendi Rusdi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1B beliau menjelaskan bahwa Pada dasarnya seorang hakim dapat menjatuhkan suatu putusan di pengadilan perlu didasarkan pada prinsip teori-teori dan hasil dari penelitian yang saling berhubungan satu sama lain agar didapatkan sebuah hasil dalam proses penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek, salah satu bentuk usaha dalam mencapai kepastian hukum, di mana seorang hakim merupakan aparat penegak hukum dan melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Lebih lanjut Andy Effendi Rusdi menjelaskan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs ada beberapa hal yang perlu di pertimbangan oleh antara lain sebagai berikut: Pertimbangan pertama adalah maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang merupakan Kepala Kampung, Ketua BPD, Ketua LPMK Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu pada pokoknya Para Tergugat tertangkap warga dan terduga melakukan perbuatan zina di kediaman/ rumah Tergugat I yang merupakan warga Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah; Pertimbangan Kedua adalah Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan sebagai bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang

lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, berdasarkan bukti surat P-1, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4 dan keterangan saksi Majelis Hakim berkesimpulan pada tanggal 23 Desember 2022, sekelompok warga Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah Tergugat I dan mendapati Tergugat I dan Tergugat II berada di dalam rumah Tergugat I, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat adalah Kepala Kampung, Ketua BPD, Ketua LPMK Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

Pertimbangan ketiga adalah mengenai apakah Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 dapat diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan atau tidak, dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 (vide bukti P-9) adalah berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi warga Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah; Pertimbangan keempat permintaan ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebagaimana petitum keempat gugatan Para Penggugat di dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, terdapat fakta dimana sapi milik Tergugat I telah diambil oleh Para Penggugat dan sapi tersebut telah dijual senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya telah dimasukkan ke dalam dana kas Kampung Varia Agung berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diatur dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 mengenai sanksi pengenaan denda, sebenarnya telah dipenuhi oleh Tergugat I; Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs ada tiga poin penting antara lain:

1. Pertimbangan pertama adalah Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan sebagai bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian, berdasarkan bukti surat P-1, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4 dan keterangan saksi Majelis Hakim berkesimpulan pada tanggal 23 Desember 2022, sekelompok warga Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah mendatangi rumah Tergugat I dan mendapati Tergugat I dan Tergugat II berada di dalam rumah Tergugat I, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat adalah Kepala Kampung, Ketua BPD, Ketua LPMK Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pertimbangan kedua adalah mengenai apakah Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 dapat diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan atau tidak, dalam UUD 1945 Ppasal 18B ayat (2) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. berdasarkan uraian–uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 (vide bukti P-9) adalah berlaku sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi warga Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

3. Pertimbangan ketiga adalah permintaan ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebagaimana petitum keempat gugatan Para Penggugat di dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, terdapat fakta dimana sapi milik Tergugat I telah diambil oleh Para Penggugat dan sapi tersebut telah dijual senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya telah dimasukkan ke dalam dana kas Kampung Varia Agung berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diatur dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2020 mengenai sanksi pengenaan denda, sebenarnya telah dipenuhi oleh Tergugat I;

Dari 3 poin pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. GNs, telah mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. adapun hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang hakim gunakan dalam Perkara ini yakni Pasal 1365 KUHPdata dan UUD 1945 Ppasal 18B ayat (2) menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. berdasarkan uraian–uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020.
2. Pertimbangan filosofis. Pertimbangan filosofis hakim dapat dilihat dari ladasaan hakim yang mempertimbangkan Ketentuan dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi, terdapat fakta dimana sapi milik Tergugat I telah diambil oleh Para Penggugat dan sapi tersebut telah dijual senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana uang hasil penjualannya telah dimasukkan ke dalam dana kas Kampung Varia Agung.
3. Pertimbangan sosiologi. Pertimbangan sosiologis dapat dicerminkan dari pertimbangan hakim yang menentukan Perbuatan melawan Hukum Para Tergugat adalah karena telah melakukan zina yang mana itu semua merupak perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma kesusialan di masyarakat khususnya adalah Kampung Varia Agung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2023/PN. Gns. Para Tergugat telah melakukan zina yang mana Perbuatan Para Tergugat yang bukan merupakan suami istri telah melanggar norma kesusilaan dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf c Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Kepala Desa Terhadap Warga Desa Kampung Varia Agung Lampung Tengah didasarkan pada tiga hal Pertimabanga yakni pertama Pertimbangan yuridis telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Kedua Pertimbangan filosofis ketentuan dalam Peraturan Kampung Varia Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah No 9 Tahun 2020 tersebut terdapat aturan yang pada pokoknya terhadap pelanggaran atas norma kesusilaan di hukum dengan denda dan pertimabangan yang terakhir adalah Perbuatan melawan Hukum Para Tergugat adalah karena telah melakukan zina yang mana itu semua merupak perbuatan yang melanggar nilai-nilai norma kesusialan di masyarakat khususnya adalah Kampung Varia Agung.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran kepada masyarakat khususnya kepada pendatang atau masyarakat yang diluar daerah yang sedang bersilaturahmi dengan kekasihnya agar dapat memahami dan menatai peraturan adat istiadat disuatu daerah agar tidak terjadi pelanggaran Hukum adat karena ketidak tahuan. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis agar dapat memerintakahan diadakan dulu Permusyawarahan atau mediasi antara Para Pihak yang bersengketa menegani peraturan adat karena ketentuan tentang hukum ada telah diakui di indonesia sehingga sebelum mengadili suatu Perkara yang berbaru adat istiaada agar disesalaikan dahulu melalaui adat istiaada setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. 2001. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Hartono, DKK. 2022. Penguatan Bagi Pelajar Terhadap Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Napza Di Desa Rejosari Lampung Selatan. Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 4, No. 2, Lubuklinggau.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Satrio. 2013. Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2009. Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2007. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moegni Djojodirdjo. 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. II.
- Munir Faudy. 2002. Perbuatan Melawan Hukum, Cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris, Aneka Ilmu, Semarang.
- Zainudin Hasan . 2020. Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi), Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 1 Nomor 1.
- Zainudin Hasan. 2020. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas, Keadilan Progresif Vol 11 No1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung.
- Zainudin Hasan. 2023. Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 3. No.2.